

PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG ASPIRATIF

Utang Rosidin^a

ABSTRAK

Peraturan Desa pada prinsipnya adalah suatu keputusan masyarakat desa yang dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa hendaknya berlandaskan pada peraturan desa yang aspiratif, dimana proses pembentukannya mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Metode penelitian digunakan dengan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis data kualitatif yang berupa data deskriptif, yakni sumber data yang diambil dari kata-kata, tindakan, data tertulis, dan dokumen lainnya yang didasarkan atas data sekunder dan data primer. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi pembentukan peraturan desa, sehingga diharapkan lahir peraturan desa yang aspiratif sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan masyarakat setempat.

Kata kunci: aspiratif; partisipasi masyarakat; peraturan desa.

ABSTRACT

In principle, Village Regulation is a decision of the village community which is used as the basis for implementing village governance with the aim of regulating living together, protecting the rights and obligations of the community, as well as maintaining the safety and order of the community in carrying out village governance in accordance with the wishes and aspirations of the community. Therefore the implementation of village governance should be based on aspirational village regulations, where the formation process requires the involvement of village communities as stipulated in Law No. 6 of 2014. The research method is used with an empirical juridical approach, with qualitative data in the form of descriptive data, namely the source of data taken from words, actions, written data, and other documents based on secondary data and primary data. Community participation in the process of establishing village regulations is part of the implementation of democracy at the village level, as well as the application of the principle of transparency in making village regulations, so that aspirational village regulations are expected to be the foundation for governance in accordance with the wishes and desires of the local community.

Keywords: aspirations; community participation; village regulations.

^a Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Jl. AH. Nasution No.105 Bandung 40614, email: utangrosidin@uinsgd.ac.id

PENDAHULUAN

Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan kumpulan suatu masyarakat dan penyelenggara pemerintahan sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa sebagai suatu komunitas dalam sejarah telah berlangsung jauh sebelum Negara Indonesia diproklamasikan. Pada masa lalu desa merupakan kumpulan suatu masyarakat sekaligus merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberlangsungannya telah ada jauh sebelum lahirnya Negara Indonesia¹.

Pengakuan Desa dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian diatur dalam konstitusi negara Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menentukan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan pengaturan pasal ini, desa merupakan suatu wilayah hukum yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat dan sangat menentukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945².

Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan, artinya kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi. Namun demikian, otonomi yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bukanlah otonomi seperti yang dimiliki pemerintahan Provinsi, Kota, maupun Kabupaten, akan tetapi merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat³, sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengaturan pasal tersebut, Pemerintah Desa memiliki dua tugas utama, yakni sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, dan sebagai penyelenggara kepentingan dan kehendak masyarakat yang ada di wilayahnya.

¹ Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015, hlm. 8.

² Sarif, “Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-49 No.1 Januari-Maret 2019, hlm. 61.

³ Richard Timotius, “Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-48 No.2 April-Juni 2018, hlm. 326.

Pemerintah Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa dalam prakteknya harus berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat, sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Pasal 24 tersebut adalah asas Partisipatif, yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa. Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang⁴.”

Konsultasi dan pemberian masukan dari masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan di tingkat desa merupakan hal yang mutlak wajib dilaksanakan sebagai upaya untuk menampung aspirasi dari masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 ayat (9) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa, “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa”.

Adanya kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (9) di atas, dalam prakteknya belum optimal mampu dilaksanakan⁵. Berdasarkan hal tersebut, penyusunan artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembentukan Peraturan desa, serta pengaruh partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa yang aspiratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diteliti dan dikaji dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan erat dengan objek masalah dalam

⁴ Siti Hidayati, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 2, Maret 2019, hlm. 225.

⁵ Data berdasarkan hasil kajian Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Kabupaten Garut dan Kabupaten Majalengka, tahun 2017.

suatu masyarakat, dalam hal ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan desa yang aspiratif. Jenis data yang dipilih dan sesuai dengan jenis penelitian hukum ini adalah jenis data kualitatif yang berupa data deskriptif, yakni sumber data yang diambil dari kata-kata, tindakan, data tertulis, dan dokumen lainnya yang diambil dari buku-buku penunjang dalam tulisan ini. Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder (studi kepustakaan), yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, adapun data primer diperoleh dari penelitian di lapangan.

PEMBAHASAN

Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Secara bahasa kata desa berasal dari Bahasa Sansekerta, yaitu "*deca*" yang memiliki arti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Sementara dalam perspektif geografis, desa diartikan sebagai "*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*". Berdasarkan pengertian tersebut, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional yang berada di wilayah Kabupaten⁶.

Desa merupakan kumpulan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa sebagai suatu komunitas dalam sejarah telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa di masa lalu merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri, bahkan terbentuknya Indonesia mulai dari pedesaan⁷.

Sejarah pemerintah desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilihat dari perjalanan pemerintahan desa jauh sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia, dengan penamaan yang berbeda-beda di setiap daerah, ada Nagari, Marga, Gampong, Meusanah, Huta, Negorij, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan Bahwa desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang majemuk, baik dalam penamaan maupun dalam sistem pemerintahannya⁸.

⁶ Setiawati, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1 Maret 2018, hlm. 66.

⁷ Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015, hlm. 8.

⁸ Achmad Hariri, "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Legality*, Vol.26, No.2, September 2018-Februari 2019, hlm. 256.

Berdasarkan perjalanan historis desa, keberlangsungan Desa menjadi suatu modal bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan jauh sebelum bangsa modern ini dibentuk sebagai suatu negara, keberadaan masyarakat dalam perkumpulan sejenis Desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat, serta relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar.

Format penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan kehendak masyarakat didasarkan pada pertimbangan dua hal pokok, yakni *Pertama*, tingkat keberagaman Desa di Indonesia sangatlah tinggi, sehingga penyeragaman arah perlu senantiasa diwaspadai. *Kedua*, Desa merupakan wujud bangsa yang paling konkret. Pada tingkat Desa terdapat identitas kolektif masyarakat dibentuk, dan memformat ulang tata pemerintahan yang pada dasarnya mempertaruhkan kebangsaan kita. Meskipun demikian, di atas bangunan sosial Desa itu telah berdiri suatu perangkat kehidupan modern yang dikenal dengan *nation state* (negara bangsa).

Setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa, "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang". Hal ini berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan lain dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Selanjutnya pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah adanya Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sampai akhirnya terjadi perubahan melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa pengaruh besar terhadap pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa⁹.

⁹ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, Tata Aksara, Yogyakarta: 2016, hlm. 25.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung dengan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, maupun peraturan pelaksana lainnya telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika¹⁰.

Desa diharapkan menjadi pilar utama bagi kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Selain itu, ditetapkannya pengaturan tentang Desa dalam suatu undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya diharapkan akan mengangkat desa pada posisi subyek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format Desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera¹¹.

Kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat sejak adanya komunitas masyarakat dalam suatu perkumpulan desa didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman¹².

Eksistensi otonomi desa dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan menurut Taliziduhu Ndruha diuraikan sebagai berikut:

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya, dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada pemerintah di atasnya semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala, atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Proses Pembentukan Peraturan Desa

Kewenangan menjalankan proses legislasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa diberikan kepada pemerintah desa melalui Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil akhir dari proses legislasi desa tersebut adalah terbentuknya peraturan desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

¹⁰ M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta:2015, hlm. 8.

¹¹ Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015, hlm. 16.

¹² *Ibid*, hlm. 93.

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat, sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak masyarakat desa.

Peraturan desa dibentuk sebagai landasan bagi pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat¹³. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa "Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa".

Sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka peraturan desa tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, perundangan, dan penyebarluasan. Dalam penyusunan peraturan desa, rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif Badan Permusyawaratan Desa.

Jika rancangan peraturan desa berasal dari pemerintah desa, maka kepala desa yang menyiapkan Rancangan Peraturan desa tersebut, sedangkan jika berasal dari Badan Permusyawaratan Desa, maka BPD yang menyiapkan rancangan Peraturan desa tersebut. Terhadap rancangan Peraturan desa baik yang berasal dari kepala desa maupun dari Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya rancangan peraturan desa dibahas secara bersama oleh pemerintah desa dan BPD. Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Suatu rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi suatu peraturan desa. Penyampaian rancangan peraturan desa tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama dengan tujuan peraturan desa yang ditetapkan secara musyawarah mufakat

¹³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, hlm. 113.

dan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Peraturan desa yang sudah selesai melalui tahapan tersebut di atas disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/wali kota melalui camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. Peraturan desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Tahapan-tahapan pembentukan peraturan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan secara terperinci dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Langkah pertama:

a. Tahap Perencanaan:

- 1) Rancangan terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rencana kerja pemerintahan desa.
- 2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya dapat memberi masukan.

b. Tahap Penyusunan:

- 1) Untuk rancangan peraturan desa bisa diinisiasi oleh pemerintah desa, yang rancangan tersebut wajib dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat terkait atau camat untuk mendapatkan masukan, selanjutnya masukan-masukan tersebut dikonsultasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa bisa mengajukan rancangan peraturan desa dengan diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

c. Tahap Pembahasan:

- 1) Setelah rancangan tersebut selesai sebagai rancangan, maka Badan Permusyawaratan Desa harus membahas rancangan tersebut dengan mengundang kepala desa.
- 2) Apabila terdapat dua usulan rancangan peraturan desa, yaitu usulan dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka yang didahulukan untuk dibahas adalah usulan rancangan peraturan desa dari Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Adapun usulan rancangan kepala desa dijadikan sebagai pembanding.

d. Tahap Penetapan dan Pengundangan:

- 1) Setelah rancangan peraturan desa disepakati dan ditetapkan, maka peraturan desa tersebut disahkan secara administratif oleh pemerintahan desa.
- 2) Selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa.

e. Tahap Sosialisasi:

- 1) Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- 2) Sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintahan desa dan BPD.
- 3) Dilakukan sejak penetapan rencana penyusunan rancangan, pembahasan rancangan hingga pengundangan peraturan desa untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan

2. Langkah kedua:**a. Evaluasi:**

- 1) Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat
- 2) Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tertentu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 3) Apabila Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi maka kepala desa wajib memperbaikinya dengan mengundang BPD.
- 4) Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati/Walikota, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan peraturan desa dengan sebuah keputusan Bupati/Walikota.

b. Klarifikasi:

- 1) Bupati/Walikota dapat membentuk tim klarifikasi
- 2) Klarifikasi tersebut meliputi apakah rancangan peraturan desa tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak
- 3) Apabila sudah sesuai, maka Bupati/Walikota bisa menerbitkan surat hasil klarifikasi. Namun apabila tidak sesuai maka Bupati/Walikota bisa membatalkannya.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada partisipasi masyarakat diharapkan dapat memiliki daya laku yang lama dan daya guna yang efektif sehingga dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam sistem demokrasi, hal yang paling penting adalah bagaimana menjamin ruang partisipasi terbuka seluas-luasnya bagi setiap lapisan masyarakat. Tetapi jaminan tersebut juga disertai dengan berbagai upaya berkesinambungan untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan¹⁴.

Partisipasi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasinya dalam perumusan peraturan desa, mensyaratkan adanya relasi politik yang demokratis dalam tata kelola desa yang didukung oleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat desa dalam suatu musyawarah desa. Musyawarah desa yang diselenggarakan dijadikan sebagai media untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang sifatnya strategis. Produk hukum desa dirumuskan secara demokratis sehingga tercipta pengelolaan sumberdaya Desa secara damai untuk mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah Desa bersama BPD berkewajiban untuk merumuskan peraturan desa berdasarkan keputusan-keputusan strategis desa yang sudah ditetapkan di Musdes¹⁵.

Pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan dengan dua macam keputusan. *Pertama*, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas. *Kedua*, keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan peraturan perundang-undangan. Bentuk keputusan pertama banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, dimana proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dengan terlebih dahulu menjelaskan alasan-alasan untuk pemilihan alternatif oleh para tokoh masyarakat desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Sedangkan pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama seperti musyawarah pembangunan desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang secara legalitas diberikan fungsi untuk itu yang kemudian produknya disebut dengan peraturan desa¹⁶.

¹⁴ Siti Hidayati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)", *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 3, Nomor 2, Maret 2019 P, hlm. 227.

¹⁵ Moch Musoffa Ihsan, *Op.cit.*, hlm. 24.

¹⁶ Setiawati, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1 Maret 2018, hlm. 64.

Peraturan Desa pada prinsipnya merupakan suatu bentuk keputusan yang bertujuan mengatur tingkah laku masyarakat desa secara , melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di desa yang bersangkutan atas dasar keadilan, untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan umum. Pada dasarnya Peraturan Desa adalah sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara Kepala Desa dan masyarakatnya.

Secara umum penyusunan Peraturan desa sebagai suatu produk hukum yang berlaku di tingkat desa harus memiliki landasan pada umumnya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai latar belakang pembuatannya. Unsur filosofis, artinya bahwa setiap peraturan yang dibuat harus berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem, dan supremasi hukum. Unsur sosiologis berarti bahwa setiap peraturan yang dibuat harus berasal dari harapan, aspirasi, dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Sedangkan unsur yuridis, dimaksudkan bahwa peraturan yang dibuat menjunjung tinggi supremasi dan kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan¹⁷.

Adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan desa selain membantu pemerintah desa dengan pertimbangan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi mensosialisasikan peraturan desa tersebut terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum peraturan desa itu diberlakukan. Pemerintah Desa sebagai “unit” pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, maka dalam penyelenggaraannya sangat diwajibkan untuk melibatkan seluruh potensi yang ada di dalam masyarakat. Hal ini penting dilakukan karena penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa tentu berbeda dengan penyelenggaraan pemerintah yang ada di tingkat atasnya¹⁸.

Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan sifat partisipatif sebagai asas pengaturan termasuk dalam pembentukan peraturan desa, yang artinya berkehendak untuk menopang proses demokratisasi di desa. Landasan ontologis pemerintah desa membenarkan bahwa dalam pengaturan pemerintahan desa harus memperhatikan keanekaragaman, demokratisasi, partisipatoris, otonomi asli, dan pemberdayaan kepada masyarakat desa¹⁹.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

¹⁸ Richard Timotius, “Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-48 No.2 April-Juni 2018, hlm. 328.

¹⁹ Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, PT. Alumni, Bandung: 2010, hlm. 17.

Pentingnya demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilatarbelakangi oleh dua alasan utama, yakni *Pertama*, dalam suatu pemerintahan Desa, demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat Desa dengan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa, yaitu kepala desa beserta perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Desa. Melalui jaminan demokratisasi ini penyelenggaraan pemerintahan di Desa juga berlaku definisi tentang suatu kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum, yakni kekuasaan yang berasal dan berada di tangan rakyat. Berdasarkan pada definisi tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat atau warga Desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan pada penyelenggaraan pemerintahan di desa, bukan semata-mata terdapat pada penyelenggara pemerintah desa semata. Penyelenggara Pemerintahan Desa hanya sebagai pelaksana kekuasaan masyarakat Desa, yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, berhubungan dengan kemajuan yang ditandai oleh adanya pengaturan dalam Undang-undang Desa tentang kedudukan Desa.

Bagian terpenting dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa adalah adanya pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa (*asas rekognisi*) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (*asas subsidiaritas*). Berdasarkan dua asas tersebut, Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri²⁰.

Hal yang harus tetap dipertahankan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses pembentukan peraturan desa adalah terwujudnya demokratisasi pada masyarakat desa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Hatta, bahwa demokrasi yang dikembangkan bukan menjiplak demokrasi barat secara menyeluruh, akan tetapi demokrasi yang berakar dari karakter masyarakat asli Indonesia, yakni demokrasi kekeluargaan yang berdasarkan pada permusyawaratan²¹.

Pelaksanaan partisipasi dalam pelaksanaan musyawarah desa ini dijamin sampai dalam tingkat yang sangat teknis. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e Permendesa Nomor 2 Tahun 2015, menentukan bahwa “setiap unsur masyarakat berhak menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah desa”.

²⁰ Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015, hlm. 8-9.

²¹ Inna Junaenah dan Lailani Sungkar, “Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia”, *Padjadjaran Journal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017, hlm. 495.

Aspek partisipasi masyarakat dalam pembuatan suatu keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa wajib dilibatkan, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, bahwa "Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang menunjukkan representasi warga desa". Berdasarkan hal tersebut, Badan Permusyawaratan Desa sebagai representasi masyarakat desa dalam proses pembentukan Peraturan desa, sudah semestinya memperhatikan partisipasi masyarakat.

Konsep partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa secara umum ditegaskan dalam dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diatur dalam Bab XI, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang secara umum menegaskan tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat desa dalam proses pembentukan Peraturan desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan desa. Sebuah Rancangan Peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, terlepas dari lembaga mana yang mengajukan usulan Rancangan peraturan desa tersebut. Jika tidak dikonsultasikan sebelumnya maka pengesahan suatu Rancangan Peraturan desa akan masuk pada suatu peraturan yang secara tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tulisan secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat desa dalam musyawarah desa maupun dalam penyusunan peraturan desa merupakan wujud kewajiban dan darma bakti masyarakat kepada desanya, sekaligus wujud kewajiban dan darma bakti warga dalam berbangsa dan bernegara melalui tindakan-tindakan sukarela. Partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, ditinjau dari konteks penegakan hukum sebagai upaya menciptakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan bagian dari penguatan daya tahan nasional khususnya dalam rangka melindungi kekayaan sumberdaya bangsa maupun penguatan ideologi Pancasila dalam praktek hidup berbangsa dan bernegara²².

Secara rinci pengaturan tentang kewajiban rancangan peraturan desa dikonsultasikan kepada masyarakat desa diatur dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, dalam tahapan sebagai berikut:

²² Moch Musoffa Ihsan, *Op.cit.*, hlm. 33.

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka proses pembentukan peraturan desa yang harus diperhatikan adalah adanya partisipasi masyarakat melalui kewajiban konsultasi rancangan peraturan desa oleh pemerintahan desa kepada masyarakat. Namun dalam prakteknya, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa masih relatif terbatas. Hal ini terjadi karena selama ini masyarakat secara umum memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk peraturan desa, dan hal lain yang menjadi alasan utama rendahnya partisipasi masyarakat desa, dikarenakan masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan masyarakat desa untuk mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga, dibandingkan dengan ikut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa.

Selain persoalan tersebut di atas, fakta yang sering terjadi dalam hal menampung aspirasi masyarakat, bahwa Badan Permusyawaratan Desa masih kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan warga desa yang lebih memilih menyampaikan aspirasinya kepada orang yang dianggap dekat secara kekuasaan dengan kepala desa, ketua dusun dengan harapan bahwa orang tersebut akan menyampaikannya langsung kepada kepala desa. Ada juga warga yang mengadukan aspirasinya kepada ketua RT atau RW²³.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk merancang peraturan desa berdasarkan aspirasi dari masyarakat, maka BPD semestinya melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Dasar pembedaan BPD diberikan wewenang tersebut dikarenakan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, BPD selaku lembaga yang ditetapkan secara demokratis memiliki peran untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang

²³ Berdasarkan hasil kajian kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2017 di Kabupaten Garut dan Kabupaten Majalengka Jawa Barat.

penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Optimalisasi peran dan fungsi BPD sangatlah penting dalam mewujudkan pemerintah desa yang maju, ibarat bangunan BPD sebagai pilar bangunan desa, sehingga kuat dan lemahnya pemerintahan desa sedikit banyak akan bergantung pada BPD, ada beberapa peran BPD yang sangat sentral dalam pengawasan pembangunan desa²⁴.

Walaupun secara jelas telah ditentukan bahwa proses pembentukan Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD, namun partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa sebaiknya tidak hanya cukup dilaksanakan oleh sekelompok orang yang merupakan perwakilan dari masyarakat tersebut, karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa lembaga atau institusi tersebut bisa jadi menggunakan kepentingannya dengan mengatasnamakan masyarakat, tanpa terlebih dahulu mendapatkan masukan atau aspirasi dari masyarakatnya secara langsung, hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompoknya²⁵.

Hal inilah yang berakibat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa, sehingga pada akhirnya tidak terwujud Peraturan desa yang aspiratif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang sesuai dengan kehendak dan keinginan masyarakat desa. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang diharapkan mampu mewujudkan kehendak dan keinginan masyarakat desa, maka harus diawali dengan proses pembentukan Peraturan desa yang benar-benar melibatkan langsung masyarakat desa.

PENUTUP

Proses legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diberikan kewenangannya kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menghasilkan suatu peraturan desa yang dijadikan sebagai landasan dalam mengatur urusan masyarakat setempat sebagai upaya untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak dari masyarakat, sudah semestinya didasarkan pada Peraturan Desa yang dibentuk berdasarkan partisipasi masyarakat desa.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa dengan adanya

²⁴ Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembanguna Desa dan Pengawasan Keuangan Desa”, *PJIH*, No. 3, Vol. 4, 2017, hlm. 620.

²⁵ Iza Rumesten RS, “Model Ideal Partisip”asi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 Nomor 1, Januari 2012, hlm. 143.

kewajiban konsultasi rancangan peraturan desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam prakteknya selama ini masih rendah, karena masyarakat memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa.

Partisipasi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk dari adanya jaminan keberlangsungan demokrasi di tingkat desa sekaligus penerapan prinsip transparansi pembentukan peraturan desa, sehingga diharapkan lahir Peraturan desa yang aspiratif sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan dan kehendak masyarakat,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, PT. Alumni, Bandung: 2010.

Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, Tata Aksara, Yogyakarta: 2016.

M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015.

Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta:2015.

Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung: 2012.

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.

Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015.

Jurnal

Achmad Hariri, "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Legality*, Vol.26, No.2, September 2018-Februari 2019.

Darmini Roza, Laurensius Arliman S, "Peran Badan Permusyawartan Desa di dalam Pembanguna Desa dan Pengawasan Keuangan Desa", *Padjadjaran Journal Ilmu Hukum*, , Vol. 4 No. 3, 2017.

Inna Junaenah dan Lailani Sungkar, "Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia", *Padjadjaran Journal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017.

Iza Rumesten RS, *Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1, Januari 2012.

Richard Timotius, "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-48 No.2 April-Juni 2018.

Sarif, "Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-49 No.1 Januari-Maret 2019.

Setiawati, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1 Maret 2018.

Siti Hidayati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)", *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 3, No 2, Maret 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

.